



P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini atas nama Pemohon:

WILDAN MUHAMAD FAUZAN, lahir di Garut, 02-05-1996, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Cilampahan RT.005 RW.002 Desa Sukajaya Kec. Sukatani Kab. Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, sebagaimana bukti yang Tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purwakarta NIK : 3214050205960005, atas nama Wildan Muhamad Fauzan;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nida Nofiani pada tanggal 21 April 2019 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0122/016/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. Bangkit Muhammad Dzikri Averroes, lahir di Purwakarta tanggal 29-01-2020;
 2. Arasely Shabira Azkadina, lahir di Purwakarta tanggal 05-08-2022;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LU-24032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-03-2020;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LU-24032020-0002, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon Bangkit Muhammad Dzikri Averroes, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Dzikri;

6. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama Bangkit Muhammad Dzikri Averroes, dengan Nomor: 3214-LU-24032020-0002, karena Pemohon ingin menghapus nama depan dan nama belakang anak Pemohon, sebab nama Anak Pemohon dirasa terlalu panjang serta ingin memiliki arti nama yang lebih baik;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:

- a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214052303200001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 09-01-2023;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-24032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-03-2020;

Semuanya tertulis Nama Anak Pemohon Bangkit Muhammad Dzikri Averroes;

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama BANGKIT MUHAMMAD DZIKRI AVERROES, dengan Nomor: 3214-LU-24032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24-03-2020, yang semula tertulis Nama Anak Pemohon BANGKIT MUHAMMAD DZIKRI AVERROES, ingin dirubah menjadi tertulis Nama Anak Pemohon MUHAMMAD DZIKRI;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk



3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wildan Muhamad Fauzan, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah nomor : 0122/016/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat tanggal 22 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wildan Muhamad Fauzan, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-24032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahmi Miftahul Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Nida Nofiani pada tahun 2019;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bangkit Muhammad Dzikri Averroes yang lahir tahun 2020 dan Arasely Shabira Azkadina yang lahir tahun 2022;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Bangkit Muhammad Dzikri Averroes telah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Bangkit Muhammad Dzikri Averroes menjadi Muhammad Dzikri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut sebab terlalu panjang serta ingin memiliki arti nama yang lebih baik;Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Siti Halimathus Sadiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Nida Nofiani pada tahun 2019;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Bangkit Muhammad Dzikri Averroes yang lahir tahun 2020 dan Arasely Shabira Azkadina yang lahir tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bangkit Muhammad Dzikri Averroes telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Bangkit Muhammad Dzikri Averroes menjadi Muhammad Dzikri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut sebab terlalu panjang serta ingin memiliki arti nama yang lebih baik;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah merubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Bangkit Muhammad Dzikri Averroes menjadi Muhammad Dzikri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kp. Cilampahan RT.005 RW.002 Desa Sukajaya Kec. Sukatani Kab. Purwakarta dan alamat

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) Pemohon menghendaki agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum ke-1 (satu) Pemohon tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum-Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-2 (dua) pada pokoknya Pemohon menghendaki mengganti nama anak Pemohon dari Bangkit Muhammad Dzikri Averroes menjadi Muhammad Dzikri pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-24032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 s/d P.4 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Bangkit Muhammad Dzikri Averroes lahir di Purwakarta tanggal 29 Januari 2020. Selanjutnya Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dari Bangkit Muhammad Dzikri Averroes menjadi Muhammad Dzikri karena terlalu panjang serta ingin memiliki arti nama yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Bangkit Muhammad Dzikri Averroes menjadi Muhammad Dzikri dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari Bangkit Muhammad Dzikri Averroes menjadi Muhammad Dzikri pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-24032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 Maret 2020 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta dan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisil Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-24032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 24 Maret 2020 dari semula tertulis BANGKIT MUHAMMAD DZIKRI AVERROES menjadi MUHAMMAD DZIKRI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dibantu oleh IWAN RUSWANDI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

IWAN RUSWANDI, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: -
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00

±

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Pwk